



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT STAR PACIFIC Tbk**

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan:

Mata acara RUPS Tahunan ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

II. RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang real estat.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

- a. *Mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 (satu) dilakukan sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 (satu), Perseroan juga akan melakukan pembahasan mengenai hasil studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu di bidang real estat.*
- b. *Terkait dengan mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 (satu) tersebut diatas, maka dalam mata acara RUPS Luar Biasa ke-2 (dua) perlu diajukan pula usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.*

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("**Rapat**"), Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Juli 2020.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik diatas, para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat menunjuk kuasa seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
 - i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("**Kuota**"). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan *voting* yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku,

antara lain seperti penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh dan mengisi formulir pernyataan kesehatan yang disediakan.

5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Perseroan, Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101 Lippo Village, Tangerang 15810, Banten, Indonesia.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk.
8. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 30 Juni 2020

PT STAR PACIFIC Tbk

Direksi